



UIN SUSKA RIAU

**IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG  
PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR  
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022 SEBAGAI PEDOMAN  
PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum



**OLEH :**

**MISALMAN**

**12020115405**

**UIN SUSKA RIAU  
PROGRAM S1**

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1446 H/2025 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**



UIN SUSKA RIAU

- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbaikanya sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : **IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN**  
yang ditulis oleh:

Nama : Misalman

NIM : 12020115405

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 16 Juni 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT.2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag

Sekretaris

Irfan Zulfikar, M. Ag

Penguji 1

Dr. Muhammad Abdi Al Makstur, M. Ag

Penguji 2

Dr. Ahmad Fauzi, MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



masalah.

Sim Riau



UIN SUSKA RIAU

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Analisis Implementasi Dalam Penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Mempersukar Perceraian Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, yang ditulis oleh:

Nama : Misalman

NIM : 12020115405

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing 1

Yuni Herlina, S.H.I., M. Sh  
NIP. 198506022023212041

Pekanbaru, 2 Mei 2025

Pembimbing 2

Zulfahmi, S.Sy, MH



UIN SUSKA RIAU

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Misalman  
NIM : 12020115405  
Tempat/ Tgl. Lahir : Pulau Tiga/08-08-2000  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI SEMA NO 1 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL  
RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG  
TAHUN 2022 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN  
TUGAS BAGI PENGADILAN

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri;
2. Semua kutipan pada karya tulis ilmiah saya ini sudah disebutkan sumbernya;
3. Penulisan Skripsi ini saya nyatakan bebas dari plagiat;
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 juli 2025

Yang menyatakan



asalah.

im Riau



UN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTTO

Teruslah berusaha dan bertawakal, karena setiap perjuangan yang dilakukan dengan niat yang tulus, pasti akan dibimbing oleh Allah menuju keberhasilan yang lebih baik. Ketika kita menyerahkan segala urusan kepada-Nya dengan penuh keyakinan, maka Allah akan memudahkan jalan dan memberikan hasil yang lebih indah dari yang kita harapkan. Ingatlah selalu untuk bersyukur dan tidak melupakan siapa yang harus kita bahagikan, karena setiap langkah yang kita pilih bagian dari takdir-Nya yang sempurna.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSEMBAHAN

Segala puji dan rasa syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat, serta petunjuk-Nya. Berkat anugerah ilmu yang Engkau karuniakan dan izin-Mu juga, akhirnya penulisan ini bisa diselesaikan. Semoga shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wasallam, utusan-Mu yang mulia.

-Ayah dan ibuku tersayang

Apa saja yang di dapat hari ini belum tentu bisa membalaskan semua kebaikan yang Ayah juga Ibu berikan. Terimakasih atas doa dan semangat dalam segala bentuk dukungan. Saya persembahkan karya ini untuk kedua orangtua saya, terimakasih untuk pengorbanan serta jerih payah nya untuk mengantarkan saya menggapai cita-cita.

-Abang dan adik tersayang

Terimakasih kepada abang tersayang Suparman, dan adikku tersayang Jeki Saputra,Malika Salsabila Terimakasih atas segala dukungan yang kalian berikan, terimakasih atas saran dan bantuan yang diberikan selama saya mengerjakan penulisan ini.

Terimakasih juga saya ucapan kepada sahabat terbaik saya yaitu Indah Nurul Azmi , Indri, dan Rojaly. Terimakasih telah menjadi teman terbaik selama saya berkuliah, serta terimakasih atas bantuan dan juga saran yang banyak membantu saya untuk menyelesaikan tuugas terakhir ini.

Dosen Pembimbing Ibuk Yuni Harlina, SHI. M.Sy selaku pembimbing I dan bapak Zulfahmi, S.Sy., MH selaku pembimbing II, ananda mengucapkan



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ucapan terima kasih yang takterhingga saya sampaikan untuk Ibu dan Bapak atas kesediaannya untuk membimbing saya selama proses penyusunan skripsi ini, hingga akhirnya terwujud sebuah karya yang layak dipertanggungjawabkan. Karya sederhana yang saya persembahkan sebagai bentuk rasa syukur, penghormatan, dan terima kasih yang tulus kepada Ibu. Semoga Allah senantiasa mencurahkan perlindungan dan keberkahan kepada Ibu, baik di kehidupan dunia akhirat. Terima kasih atas segala arahan dan bimbingan yang telah dituntunkan.

Mohon doanya agar ilmu yang telah saya peroleh membawa keberkahan dan bermanfaat bagi banyak orang. Semoga saya menjadi pribadi yang senantiasa diberi kebahagiaan, keberhasilan dunia akhirat. Aamiin Ya Rabbal 'Aalamiin...

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK****Misalman (2025): Implementasi Sema Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.**

Mahkamah agung telah mengeluarkan SEMA No.1 Tahun 2022 mengenai pelaksanaan keputusan rapat pleno sebagai panduan bagi pengadilan. untuk menegaskan beberapa aspek penting terkait perkara perceraian, Sebagai bentuk usaha menjaga keutuhan perkawinan serta menjalankan prinsip mempersukar perceraian. Namun, Jumlah kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya jumlah dari keseluruhan putusan perceraian tiap tahun di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci mulai dari diberlakukannya SEMA hingga tahun 2024. Tujuan penulisan skripsi ini, yaitu; *pertama*, untuk memahami perspektif hakim terhadap implementasi SEMA No. 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. *Kedua*, untuk memahami tantangan yang dihadapi hakim dalam menerapkan SEMA No. 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. *Ketiga*, untuk memahami pengaruh implementasi SEMA No. 1 Tahun 2022 terhadap perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.

Jenis penelitian bersifat kualitatif yang berlokasi di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Metode penelitian ini menggunakan informan dan dianalisa dengan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

Berdasarkan temuan penelitian ini, bahwasannya penerapan SEMA Nomor 1 tahun 2022 bertujuan untuk keseragama hukum agar ada konsistensi putusan- putusan di Indonesia. Sedangkan tantangan yang sering dihadapi oleh hakim adalah banyaknya pasangan yang tetap bersikeras untuk bercerai walaupun upaya dalam keluarga belum ditempuh. Penerapan SEMA No.1 tahun 2022 dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci masih belum efektif. Sesuai dengan data dan informan bahwasanya sejak diterapkannya kaidah ini angka perceraian masih tinggi. Maka dapat dipahami bahwa kurang efektifnya aturan hukum yang diterapkan sehingga membuat tujuan untuk mempersukar perceraian tidak dapat terealisasi.

**Kata kunci :** *Implementasi, SEMA No.1 Tahun 2022, Pengadilan Agama.*



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan penuh syukur kepada Allah SWT, penulis mengucapkan terima kasih atas diberikannya rahmat dan karunia-Nya, yang memungkinkan penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN"**.

Selanjutnya, marilah kita bersama-sama memohonkan sholawat dan salam kepada Allah SWT, berharap selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang membimbing umat dari zaman jahiliyah berlimpahkan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada beliau, dengan mengucapkan Allahumma Shallii'Ala Muhammad Wa'ala ali Muhammad.

Penulisan dan penyusunan skripsi ini dilakukan untuk pemenuhan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah), jenjang Strata Satu (S1), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis sadar akan beberapa kesalahan juga tantangan yang dihadapi. Namun, berkat dukungan dari semua orang yang turut berperan dengan segala upaya, bimbingan, serta arahan dalam proses pembuatan skripsi itu. karenanya, Dengan tulus, penulis menyampaikan



UIN SUSKA RIAU

ucapan terima kasih juga penghormatan yang mendalam kepada semua pihak yang telah mendukung pada proses penulisan skripsi ini ;

1. Kepada kedua orang tua, ayahanda tercinta (Alm) Ayub dan Ibunda tercinta Jasni yang memberikan kasih sayang dan kekuatan dalam menghadapi rintangan, dan abang pertama Suparman dan serta adik-adikku tersayang Jeki Saputra dan Malika Salsabila yang telah mendukung, membantu dan memberikan semngat, memberikan motivasi, selama berkuliah sampai mampu menyelesaikan penulisan ini.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE.,AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M. Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Ahmad Mas'ari, SH,I., MA.Hk selaku Ketua Program studi Hukum Keluarga dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Kekuarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Ibu Yuni Harlina, SHI. M.Sy, selaku pembimbing I bagian Materi dan bapak Zulfahmi, S.Sy., MH selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian Skripsi ini.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Kasmidin Lc.,M.A selaku pembimbing Akademik (PA) Yang senantiasa memberikan petunjuk dan nasihat kepada penulis dalam menjalani perkuliahan dan dalam konsultasi mengenai skripsi.
7. Kepada semua Bapak, Ibu Dosen, asisten dosen, dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk bekal hidup di masa depan.
8. Kepada Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh stafnya yang telah menyediakan koleksi buku yang sangat membantu penulis dalam mencari referensi.
9. Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memberikan izinnya untuk melaksanakan penelitian dan memberikan kontribusi sepenuhnya hingga penelitian ini selesai.
10. Ucapan terima kasih teman-teman Hukum Keluarga Angkatan 2020 serta para senior di Fakultas Syari'ah dan Hukum atas segala informasi, ilmu, juga pengalaman berharga yang sudah dibagikan selama ini.
11. Penulis menyampaika ribuan rasa berterimakasih pada semua teman lokal E atas segala bantuan, semangat, serta dukungannya hingga penyusunan tugas akhir, dan atas kebersamaan yang terus terjalin sepanjang masa studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
12. Terakhir, untuk diri sendiri yang telah berjuang mengendalikan diri dan tetap berusaha tanpa menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini, dan ini merupakan pencapaian yang harus di rayakan dan di syukuri



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis berharap semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan memberikan balasan baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan. *Aamiin*


*Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Pekanbaru, 25 April 2025

Penulis

**MISALMAN**

**NIM:12020115405**





UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>MOTTO .....</b>	i
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	ii
<b>ABSTRAK .....</b>	iv
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	v
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	8
1) Putusnya Perkawinan (Perceraian).....	8
2) Macam-Macam Perceraian.....	10
3) SEMA No.1 Tahun 2022.....	14
4) SEMA No.3 Tahun 2023.....	15
5) Tahapan Pengambilan Keputusan Oleh Hakim .....	16
6) Pertimbangan Hakim.....	17
7) Penetapan Hukum Oleh Hakim.....	18
8) Interpretasi Oleh Hakim .....	20
9) Alat Bukti Pada Sidang Di Pengadilan Agama .....	20
B. Penelitian Terdahulu .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	24
B. Lokasi Penelitian.....	24
C. Informan Penelitian.....	24
D. Sumber Data .....	25
E. Teknik Pengumpulan Data.....	26
F. Metode Analisa Data .....	27
G. Metode Penulisan.....	27



UN SUSKA RIAU

H. Sistematika Penulisan .....	28
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.....	30
B. Perspektif hakim terhadap implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci .....	40
C. Kendala yang dihadapi oleh hakim dalam menerapkan SEMA No 1 Tahun 2022 Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.....	48
D. Implementasi SEMA No.1 Tahun 2022 terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.....	52
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	61

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I****PENDAHULUAN****Latar Belakang Masalah**

Manusia makhluk sosial yang senantiasa hidup berdampingan dan tolong menolong dengan sesamanya dalam kehidupannya, Maka Allah SWT menciptakan pasangan agar setiap manusia sehingga dapat terciptanya Pernikahan sebagai bentuk ikatan suci yang diberkahi untuk dua insan. dengan mengharapkan ridha Allah Swt, yaitu pernikahan.

Kata “nikah” dalam bahasa arabnya adalah kata *na-ka-ha* yang berarti kawin atau perkawinan. Kata kawin dalam bahasa Indonesia disebut nikah. Kata menikah memiliki arti mengawini, Kata "menikahkan" memiliki makna yang sama dengan "mengawinkan," yaitu menjadikan seseorang sebagai pasangan. Yang, secara istilah, pernikahan memiliki makna yang sama artinya dengan perkawinan.<sup>1</sup>

*literatur fiqh* membahas bahwa, pernikahan dan perkawinan atau banyak yang menyebutnya dengan dua istilah lain, yaitu nikah dan zawaj. Kosakata dua ini telah digunakan Pada aktivitas setiap harinya oleh masyarakat Arab. Al-Qur'an dan hadis Nabi juga membahasnya. Perkawinan harus dilaksanakan dengan akad antara pihak-ihak yang terkait sudah di atur dalam hukum islam. Dalam Islam perkawinan adalah sebuah janji suci Untuk membangun rumah bersama antara pria dan wanita dalam rangka

<sup>1</sup> Hikmatullah, *Fiqih Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta Timur : Edu Pustaka, 2021), h. 17.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menciptakan sebuah keluarga yang langgeng, saling peduli, saling mengerti, saling melindungi, damai, dan bahagia.<sup>2</sup>

Pernikahan adalah sebuah perintah agama dan termasuk sebuah ibadah bagi setiap makhluk Allah SWT. Pernikahan adalah sebuah perintah yang memiliki maksud tujuan yang baik. Adapun tujuan dari sebuah pernikahan ialah menjadikan sebuah keeluarga yang selalu hidup bahagia, sakinhah, mawaddah, dan warahmah. Tiga hal tersebut adalah sebuah kewajiban yang harus dicapai dalam sebuah perkawinan.<sup>3</sup>

Dalam surat Ar-Rum telah dijelaskan oleh Allah SWT, bahwa manusia telah diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan, dimana dengan adanya kasih sayang antar pasangan maka akan terbentuknya sebuah ketentraman, dan inilah yang membuat perkawinan itu adalah sebuah ibadah dalam Islam.

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً أَنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Jamaluddin, *Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h. 18.

<sup>3</sup> Ummar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gema Media, 2017), h.17.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun walaupun perkawinan bernalai ibadah, namun tidak semua suami istri bisa mempertahankan mahligai perkawinannya, dan apabila pasangan suami istri telah berpikir demikian, Maka Islam memperbolehkan perceraian, meskipun halal, namun dibenci dan dimurkai oleh Allah SWT.

Perceraian berarti “pisah”, yang berasal dari bahasa dasar “cerai”. Berdasarkan kata perceraian ialah sebuah sebutan untuk menyudahi ikatan dari sebuah pernikahan. Menurut A. Fuad Sa’id, perceraian itu ialah selesainya hubungan pasangan halal dipengaruhi oleh sudah tidak adanya rasa kekeluargaan dan keharmonisan didalamnya atau faktor-faktor yang berbeda, Yakni ketidakmampuan pasangan, seperti suami ataupun istri yang mandul, Meski perdamaian sudah diusahakan bantuan dari keluarga di kedua sisi.<sup>5</sup>

Di Pasal 114 KHI dijelaskan bahwa perkawinan bisa berakhir karena perceraian, baik lewat talak maupun dengan mengajukan gugatan cerai.<sup>6</sup>

Perceraian diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

1. “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
  2. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.<sup>7</sup>
- Islam menganjurkan untuk Lebih mengutamakan memperbaiki hubungan antara suami dan istri daripada memisahkan keduanya, Islam menganjurkan

<sup>5</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta : Bening Pustaka, 2017), h. 161.

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 39 Ayat 1 dan 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menunjuk hakim untuk dapat memperbaiki konflik antara suami istri, dan telah dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa: 35

وَإِنْ خُفِّتْ شِقَاقٌ بَيْنَهُمَا فَابْعُثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدُوا اصْلَاحًا يُؤْفَقُ اللَّهُ بِبَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

Artinya :

“Dan jika kami mengkhawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika dari kedua hakam bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengenal”.(Q.S.An-Nisa: [35])<sup>8</sup>

Perceraian dapat diselesaikan melalui gugatan pengadilan, Hakim bertugas menjadi penghubung atau penengah dua pihak yang berseteru, dengan tujuan agar hak-hak dan kewajiban keduanya terjamin. dan, Hakim wajib mendengarkan penjelasan dari kedua pihak saat sidang berlangsung, di mana keduanya harus diperlakukan sama, agar dapat menghasilkan keputusan yang adil dan tepat.

Pengadilan Agama, pengadilan tingkat awal yang berada dalam sistem peradilan agama.<sup>9</sup> Pengadilan Agama yang merupakan lembaga negara yang memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, serta menyelesaikan kasus-kasus khusus bagi umat Islam demi menegakkan hukum dan keadilan.<sup>10</sup>

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang pedoman pemberian keadilan di Pengadilan Agama menjadi salah satu

<sup>8</sup> Q.S. An-Nisa (4): 35.

<sup>9</sup> Cik Hasan Basri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Cet I, (Bandung: PT Remana Rosda Karya, 1997), h. 36.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 6.



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langkah untuk memperbaiki mutu peradilan serta memastikan kepastian hukum dalam lingkungan Peradilan Agama. SEMA memberikan panduan bagi para hakim dalam menjalankan tugasnya, khususnya terkait dengan Penyelesaian konflik yang ditangani dalam lingkup Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memiliki peran penting dalam mengimplementasikan pedoman tersebut.

Latar belakang penelitian ini dilakukan dikarenakan keluarnya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Mengenai apa-apa saja yang mengabulkannya perceraian dan tetap mempertimbangkan upaya mempertahankan perkawinan serta sejalan dengan prinsip untuk tidak mempermudah perceraian. Sehingga Penelitian ini difokuskan untuk menggali pemahaman mengenai bagaimana hakim di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci menjalankan perannya memandang dan menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam proses pengambilan keputusan, serta mengkaji dampak dari penerapan SEMA tersebut terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.

Inilah yang menjadi dasar untuk menulis dan melakukan penelitian dengan judul “Implementasi SEMA No.1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan”.

#### **Batasan Masalah**

Penetapan batasan terhadap permasalahan ini diperlukan agar pembahasan tetap terfokus dan tidak melebar dari inti persoalan, serta untuk melancarkan proses penelitian. lalu, penulis membuat batasan dengan membahas mengenai perspektif hakim dalam penerapan SEMA Nomor 1



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2022 rumusan hukum kamar agama tentang hukum perkawinan huruf b, dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian ,di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, adapun permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif hakim terhadap implementasi SEMA No. 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi hakim dalam menjalakan SEMA No. 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci?
3. Bagaimana pengaruh SEMA No. 1 Tahun 2022 terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci?

### D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian


1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk memahami perspektif hakim terhadap implementasi SEMA No. 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.
  - b. Untuk memahami tantangan yang dihadapi hakim dalam menerapkan SEMA No. 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.
  - c. Untuk memahami pengaruh implementasi SEMA No. 1 Tahun 2022 terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.
2. Kegunaan penelitian
  - a. Secara teoritis, hasil penelitian ini bertujuan untuk membuka wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya mengenai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerapan kebijakan peradilan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini bertujuan untuk menyampaikan saran kepada para hakim dan praktisi hukum di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam usaha meningkatkan kualitas peradilan dan keadilan.
- c. Manfaat lainnya untuk memenuhi syarat kelulusan.





UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan upaya untuk menemukan teori, konsep, prinsip, dan hal-hal lain yang akan digunakan sebagai dasar dalam membahas permasalahan penelitian.<sup>11</sup> Berikut adalah teori-teori yang diterapkan dalam penelitian ini:

#### 1. Putusnya Perkawinan (Perceraian)

Dalam istilah hukum “putusnya perkawinan” merupakan Kata yang digunakan untuk menggambarkan berakhirnya hubungan rumah tangga antara pria dan wanita yang sebelumnya hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Dalam istilah perkawinan yang berakhir disebut dengan “*ba-in*”, Yaitu perceraian di mana seorang suami tidak diperbolehkan untuk kembali lagi kepada mantanistrinya kecuali melalui akad nikah yang baru. Sebagai antonim arti dari “*ba-in*” adalah “*raj’iy*”, Yaitu perceraian antara suami istri yang belum final, karena suami masih bisa kembali kepada mantanistrinya selamaistrinya masih dalam masa “iddah” tanpa perlu akad nikah baru. Namun, jika masa “iddah” telah selesai dan suami tidak kembali, maka perkawinan dianggap telah putus atau disebut dengan “*ba-in*”.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas syari’ah dan Hukum, 2020) ,h. 33.

<sup>12</sup> Amir Syariffuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2011) cet 1, h. 197.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa terdapat tiga penyebab yang dapat mengakhiri perkawinan adalah kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga telah diatur apa saja yang dapat menjadi alasan putusnya perkawinan, yaitu terdapat dalam pasal 116 tentang putusnya perkawinan:

- a. Satu dari mereka melakukan perbuatan zina atau menjadi pemabuk, pemedat, penjudi, dan tindakan lainnya dan sulit untuk berubah.
- b. Satu dari mereka kabur dari pasangannya dua tahun berturut dan tidak ada kabar sama sekali, atau karena sebab-sebab di luar kendalinya.
- c. Satu dari mereka dihukum penjara selama 5 tahun atau lebih setelah pernikahan berlangsung..
- d. Satu dari mereka kejam dan menganiayaan berat yang mengancam salah satu pihak lainnya.
- e. Satu dari mereka mengalami cacat tubuh atau penyakit yang mengakibatkan tidak bisa lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Timbul perselisihan, maupun pertengkar yang terus-menerus antara suami dan istri, harapan yang sangat kecil untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar aturan taklik talak.
- h. Perubahan keyakinan seperti keluar dari agama dan menimbulkan konflik dalam kehidupan rumah tangga.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 116.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Macam-Macam Perceraian

Dalam hukum Islam, berakhirnya suatu perkawinan dapat terjadi jika kata talak telah terucapkan, *khulu'*, *fasakh*, *syiqaq*, *zihar*, *ila'li'an*, berikut penjelasannya :

### a. Talak

Kata *thalak* (talak) berasal dari bahasa Arab yaitu **الطلاق** (*ath-thalāq*), yang secara etimologis berasal dari akar kata طلق (*t-l-q*) yang berarti "melepaskan" atau "membebaskan". Dalam konteks hukum Islam, *thalak* berarti pelepasan ikatan perkawinan oleh suami terhadapistrinya secara sah menurut syariat.<sup>14</sup>

Berdasarkan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, talak merupakan pernyataan dari suami di depan pengadilan agama yang menjadi dasar perceraian, dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 129, 130, dan 131.

Talak dibagi berdasarkan beberapa kondisi atau keadaan tertentu.

- 1) Talak dapat dibagi berdasarkan keadaan istri pada saat talak diucapkan oleh suami, yang terbagi menjadi dua jenis :
  - a) Talak sunni ialah talak yang prosesnya sesuai dengan petunjuk agama yang terdapat dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi.<sup>15</sup>
  - b) Talak bid'iy ialah talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan agama.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia Bandung, 2000), Cet.1, h. 158.

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 217.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 218.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Talak, dari pandangan apakah suami diperbolehkan kembali dengan mantanistrinya, terbagi menjadi dua macam:

a) Talak raj'iyy adalah talak di mana suami diberikan hak untuk kembali kepada istrinya tanpa harus melakukan nikah baru, selama istri tersebut masih dalam masa iddah.<sup>17</sup>

b) Talak ba'in adalah talak yang mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan secara penuh, sehingga suami tidak bisa kembali kepada istrinya tetapi dengan melakukan nikah baru.<sup>18</sup>

**b. *Khulu'***

Istilah *khulu'* berasal dari kata dalam bahasa Arab *kha-la-'a*, yang secara harfiah berarti melepaskan atau menanggalkan pakaian. Penggunaan kata ini dalam konteks pernikahan berkaitan dengan perumpamaan dalam Al-Qur'an, yang menyebutkan bahwa suami adalah pakaian bagi istri, dan istri adalah pakaian bagi suami. Perumpamaan ini mencerminkan relasi yang saling melindungi, menyempurnakan, dan mendekatkan antara keduanya. Maka, ketika terjadi *khulu'*, hubungan tersebut diibaratkan seperti pakaian yang dilepaskan.<sup>19</sup> dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 187 :

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ<sup>ۚ</sup>

Artinya :

“Mereka merupakan pakaian bagimu dan kamu merupakan pakaian bagi mereka.” (Q.S.Al-Baqarah: [187])<sup>20</sup>

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 220

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 221

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 231

<sup>20</sup> Q.S. Al-Baqarah (2) : 187.



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadh* (gantian) sebagai syarat, yang dilakukan berdasarkan persetujuan suami. Khulu' bertujuan untuk mencegah kesewenang-wenangan suami dalam menggunakan hak talaknya terhadap istri, serta untuk memberikan hak yang setara kepada istri dalam hal.<sup>21</sup>

#### **c. *Fasakh***

*Fasakh* adalah putusnya hubungan perkawinan yang diajukan oleh salah satu pihak melalui keputusan hakim pengadilan agama, Salah satu pihak menemukan kekurangan atau cacat pada pasangannya, merasa tertipu oleh hal-hal yang tidak diketahui sebelum menikah, atau ada kondisi yang membatalkan akad nikah yang sebelumnya tidak disadari atau belum ada.<sup>22</sup>

#### **d. *Syiqaq***

*Syiqaq* adalah konflik yang terjadi antara suami dan istri, yang bisa dimulai dari pembangkangan yang dilakukan istri atau dari perlakuan suami yang sewenang-wenang terhadap istri, yang kemudian berujung pada konflik antara keduanya.<sup>23</sup>

#### **e. *Zihar***

*Zihar* adalah ucapan suami kepada istrinya yang menyerupakan punggung istrinya dengan punggung ibu suami, seperti ucapan suami yang mengatakan, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku." Ucapan zihar pada

<sup>21</sup> Ayu Dwi Lestari, "Khuluk Dan Akibat Hukumnya Menurut Kompilasi Hukum Islam (Syidi Atas Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang nomor: 0765/Pdt.G/2017/PA.Tnk.), (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), h. 21

<sup>22</sup> Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), Cet. Ke-1, h. 127.

<sup>23</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Tangerang : Tira Smarit, 2019), Cet. Ke-1, h. 165.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masa Jahiliyah digunakan oleh suami dengan tujuan untuk mengharamkan hubungan intim dengan istrinya, yang mengakibatkan istri menjadi haram bagi suami dan juga bagi laki-laki lainnya, untuk selamanya.. Dalam hukum Islam, ucapan zihar menimbulkan konsekuensi hukum dunia akhirat. Akibat Hukum zihar yang berakibat duniawi adalah bahwa suami tidak diperbolehkan menggauli istrinya setelah mengucapkan zihar, sampai suami tersebut melakukan *kaffarah* (tebusan) zihar. Hal ini bertujuan sebagai pendidikan bagi suami agar tidak mengulangi perkataan dan sikap buruk tersebut, serta untuk memperbaiki perilaku dan menjaga kehormatan dalam pernikahan. Sedangkan dari segi ukhrawi, zihar dianggap sebagai perbuatan dosa. Untuk membersihkannya, suami diwajibkan untuk bertobat, melakukan *kaffarah* (tebusan), dan memohon ampunan kepada Allah SWT atas kesalahannya.<sup>24</sup>

**f. *Ila'***

*Ila'* berarti suami mengaktakan sumpah untuk tidak mencampuri istrinya dalam jangka waktu tertentu dan tidak akan menceraikannya. Hal ini seakan-akan membuat hubungan pernikahan menggantung tanpa kejelasan, yang menyebabkan penderitaan bagi istri.<sup>25</sup> *Ila'* adalah suatu sumpah yang diucapkan dengan menyebut nama Allah SWT. Jika suami melanggar sumpah yang diucapkannya, dia akan menanggung akibat yang berat berupa tuntutan dari Allah, yaitu diwajibkan untuk membayar *kaffarah*.<sup>26</sup> Dasar hukum *ila'* yaitu :

<sup>24</sup> Nazhifah Attamimi, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Hiliana Press, 2010), Cet. Ke-1, h. 87

<sup>25</sup> Mohamad idris ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2000), Cet. Ke-3, h.142.

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 277.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ سَاءِمُهُمْ تَرْبُصُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَأْعُوْ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُوْ رَجِيمٌ

Artinya :

“Bagi orang yang meng-ila' istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang” (Q.S.Al-Baqarah: [226]).<sup>27</sup>

#### g. *Li'an*

Makna *li'an* secara bahasa adalah saling menjauhi, sedangkan menurut istilah, *li'an* berarti sumpah yang diucapkan suami di hadapan hakim mengenai perbuatan zina yang dilakukan oleh istri, karena suami tidak dapat menghadirkan saksi untuk membuktikan tuduhan tersebut. Tuduhan suami dapat dibantah oleh istri dengan mengucapkan sumpah di hadapan hakim, menyatakan bahwa tuduhan suami terhadapnya adalah dusta.<sup>28</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, *li'an* secara sederhana dapat diartikan sebagai sumpah yang diucapkan oleh suami atau istri dengan menyebut nama Allah SWT sebanyak empat kali, diikuti dengan sumpah kelima bahwa Allah SWT akan melaknat mereka jika terbukti berbohong.<sup>29</sup>

#### SEMA No 1 Tahun 2022

Alasan dikabulkannya perceraian :

Dalam upaya menjaga kelangsungan perkawinan dan menerapkan prinsip untuk mempersulit perceraian, maka:

<sup>27</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): 226.

<sup>28</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat II*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), Cet. Ke-1, h. 97.

<sup>29</sup> Syamsiah Nur, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Tasik Malaya: Hasna Pustaka, 2022), Cet. Ke-1, h. 146.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Permohonan perceraian dengan alasan suami atau istri tidak memenuhi kewajiban nafkah lahir dan batin hanya bisa dikabulkan apabila terbukti bahwa kewajiban tersebut tidak dilaksanakan selama minimal 12 (dua belas) bulan.
- b. Permohonan perceraian karena perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus dapat diterima jika terbukti bahwa suami atau istri sering bertengkar atau sudah tinggal terpisah selama minimal 6 (enam) bulan.<sup>30</sup>

**SEMA No. 3 Tahun 2023**

Rumusan hukum kamar agama nomor 1 tentang hukum perkawinan, yaitu: Melengkapi rumusan hukum pada Kamar Agama nomor 1 huruf b poin 2 dalam SEMA No. 1 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa perkara perceraian karena konflik yang berlangsung terus-menerus dapat disetujui apabila benar adanya bahwa suami atau istri sering berselisih atau bertengkar, atau sudah tinggal terpisah selama minimal 6 (enam) bulan, dan keadaan tersebut menyebabkan tidak ada lagi kemungkinan rekonsiliasi antara keduanya., sehingga berbunyi sebagai berikut:

Permohonan perceraian karena konflik yang berkelanjutan dapat disetujui apabila terbukti suami dan istri sering bertengkar dan tidak ada kemungkinan untuk berdamai kembali, serta telah tinggal terpisah selama minimal 6 bulan, kecuali apabila terdapat bukti bahwa Penggugat atau Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).<sup>31</sup>

<sup>30</sup> SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

<sup>31</sup> SEMA Nomor 3 Tahun 2023.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Tahapan pengambilan keputusan oleh hakim

Secara garis besar, hakim di Peradilan Agama sebaiknya mengambil keputusan untuk satu permasalahan mengikuti beberapa langkah penting berikut ini :

- a. merumuskan permasalahan atau pokok sengketa

Rumusan masalah atau sengketa dalam sebuah perkara bisa disimpulkan berdasarkan informasi yang diperoleh dari Penggugat dan Tergugat, yang tercermin melalui gugatan, jawaban, replik, dan duplik. Melalui proses sidang tahap tanya jawab ini, hakim yang menangani perkara memperoleh kejelasan mengenai fakta-fakta konkret yang menjadi sengketa antara para pihak. Fakta-fakta tersebut kemudian menjadi inti permasalahan dalam perkara tersebut.

- b. Pengumpulan data dalam proses pembuktian.

Setelah hakim membuat rumusan pokok masalahnya, hakim kemudian menentukan pihak mana yang akan dibebani kewajiban untuk membuktikan perkara tersebut untuk pertama kali. Berdasarkan pembuktian tersebut, hakim akan mengumpulkan data yang kemudian dianalisis untuk menentukan fakta siapa benar salah (dikonstatir). Informasi faktual yang disampaikan melalui alat bukti dan sudah melalui proses verifikasi kebenaran.

- c. Analisa data untuk menemukan fakta

Data diolah dan menghasilkan fakta yang kemudian diselidiki lebih lanjut guna mencapai keputusan yang tepat dan benar. Fakta sendiri merupakan kondisi suatu objek, peristiwa yang benar terjadi. Fakta

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dapat berupa keberadaan suatu benda atau kejadian nyata yang terwujud.

**d. Penentuan hukum dan penerapannya**

Ketika suatu kasus nyata telah memiliki ketentuan hukum yang jelas, hakim dapat segera menerapkannya. Namun, apabila tidak ditemukan aturan hukum yang secara eksplisit mengatur hal tersebut, maka hakim perlu melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menemukan dasar hukum yang tepat.

**e. Pengambilan keputusan**

Setelah hakim mendapatkan penemuan dan menerapan hukum, hasilnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disebut putusan. Putusan ini merupakan dokumen argumentatif yang disusun sesuai dengan format yang diatur oleh undang-undang. Dengan adanya putusan tersebut, diharapkan dapat memberikan keyakinan atas kebenaran fakta hukum serta penerapan peraturan perundang-undangan yang tepat dalam perkara yang sedang diperiksa.<sup>32</sup>

**Pertimbangan Hakim**

Pada dasarnya, pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, sehingga hasil putusannya bersifat final dan mengikat. Secara garis besar, ada lima dasar utama yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian gaib, yaitu:

- a. Alasan yang diajukan oleh penggugat,
- b. Bukti tertulis yang tersedia,

---

<sup>32</sup> Abdul Manan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama" dalam *Hukum Peradilan*, Vol. 2, No. 2, (2013), h. 199.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Keyakinan pribadi hakim, dan
- d. Keterangan dari para saksi,
- e. Hasil ijtihad atau pertimbangan hukum hakim.

Kelima pertimbangan hakim ini harus saling mendukung dan memperkuat. Meskipun hakim memiliki kewenangan penuh dan putusannya dianggap setara dengan keputusan Tuhan yang tak bisa diganggu gugat, hal terpenting yang harus diperhatikan adalah dasar pertimbangan hukumnya, agar publik dapat menilai apakah putusan tersebut didasarkan pada alasan yang objektif atau tidak.<sup>33</sup>

## **7. Penetapan Hukum Oleh Hakim**

Penetapan merupakan putusan yang memuat diktum atas suatu permohonan, Yang disampaikan dalam bentuk keputusan pengadilan. Adapun karakteristik dari keputusan pengadilan tersebut meliputi:

- a. **Dictum bersifat deklaratoris**, yaitu hanya menegaskan atau menyatakan status hukum atas permohonan yang diajukan, tanpa menetapkan hak baru.
- b. **Penetapan pengadilan tidak boleh memuat dictum condemnatoris**, yakni ketetapan yang berisi unsur penghukuman terhadap pihak manapun.
- c. **Penetapan tidak boleh memuat amar konstitutif**, yaitu ketetapan yang menciptakan atau menetapkan keadaan hukum baru.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Nurhayati, *op. cit.*, h. 62.

<sup>34</sup> Rio Christiawan, "Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi" dalam *Yudisial*, Vol 11, No. 3., (2018), h. 371.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan independen yang menjalankan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terwujudnya negara hukum Republik Indonesia

Tugas hakim adalah menyelesaikan perkara dengan menemukan hukum yang tepat. Karena undang-undang kadang kurang jelas, hakim juga harus menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Pada dasarnya, penetapan harus dibuat sesuai dengan tujuan pengadilan agar tercipta kepastian hukum

Sebuah kepastian hukum pada penetapan pengadilan haruslah memiliki sifat sebagai berikut:

- a. Melakukan solusi autoritatif
- b. Harus efisien
- c. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- d. Penetapan dapat menciptakan rasa tertib dan aman di masyarakat.
- e. Equality berarti penetapan harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua pihak.<sup>35</sup>

Kepastian hukum dalam penetapan hakim berasal dari fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dan diputuskan dengan hati nurani. Saat menangani permohonan penetapan, hakim dituntut untuk memahami makna peraturan perundang-undangan dalam konteks konkret kasus. Hakim harus mampu mengkonstruksi kasus secara menyeluruh dan objektif agar tercipta kepastian hukum.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Ibid., h. 372

<sup>36</sup> Ibid., h. 373



## 8. Interpretasi Hukum Oleh Hakim

Hakim harus memahami dengan jelas fakta-fakta dalam kasus yang diadilinya. Sebelum memberikan putusan, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan fakta-fakta, laporan kasus dari para pihak yang berperkara, serta bukti-bukti yang diajukan di pengadilan. Setelah objektif menelaah peristiwa dan bukti di persidangan, Hakim wajib merumuskan fakta hukum tersebut dengan tepat dan akurat dalam putusan akhir. Jika dasar hukum dari para pihak tidak lengkap, Majelis Hakim dapat melengkapinya, asalkan tidak merugikan pihak yang bersengketa. Jika aturan hukum tidak jelas, Hakim dapat menemukan hukum melalui sumber-sumber hukum yang tersedia dan menggunakan metode interpretasi hukum. Interpretasi hukum adalah bagian dari kewenangan Hakim dalam menjalankan tugasnya, yang tercermin dalam proses menghasilkan putusan hukum. "Dalam arti luas, interpretasi hukum adalah upaya Hakim untuk memahami makna dari teks hukum yang ambigu, sekaligus mengisi kekosongan hukum agar dapat menerapkan kasus yang ditanganinya ke dalam ketentuan hukum yang relevan. Secara sempit, interpretasi hukum berarti menetapkan makna dari suatu teks hukum atau peraturan perundang-undangan.<sup>37</sup>

## Alat Bukti Pada Sidang Di Pengadilan Agama

Menurut Pasal 1866 BW, alat bukti dalam hukum acara perdata meliputi bukti tertulis (surat), saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Kelima

---

<sup>37</sup> Dian Ratna Ayu Uswatun Khasanah, "Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi *Civil Law System*" dalam *Ius Constituendum*, Volume. 7., No. 2., (2022), h. 237.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis ini merupakan alat bukti yang sah dalam perkara perdata di pengadilan agama.

Dalam hukum perdata, nilai pembuktian berbeda dengan perkara pidana. Setiap alat bukti memiliki batas minimal pembuktian dan kekuatan pembuktian yang tidak sama. Berikut adalah klasifikasi alat bukti tertulis:

Akta otentik

Akta bawah tangan

Akta sepihak atau pengakuan sepihak

ketiga alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda, tergantung pada bentuk dan spesifikasinya masing-masing.<sup>38</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Sebagai perbandingan, juga memperkaya referensi, dan menemukan inspirasi baru, Penulis mengkaji beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik ini. Beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Alifah Zulfa Fithriyyah dengan judul "Implementasi Asas Memperketat Proses Perceraian dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 terkait Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan Agama Bandung".

Penelitian ini berfokus pada prinsip mempersukar perceraian sebagaimana diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2022. Persamaannya dengan penelitian

---

<sup>38</sup> Nurhayati, *op. cit.*, h. 60.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

penulis terletak pada pembahasan mengenai implementasi SEMA No. 1 Tahun 2022 di lingkungan Pengadilan Agama..<sup>39</sup>

Penelitian dengan judul *Peran Hakim dalam Menerapkan Asas Memperketat Proses Perceraian di Pengadilan Agama* yang dilakukan oleh Athif Mutadi Affandi di Cimahi pada tahun 2016-2017. Penelitian ini fokus pada peran hakim dalam menerapkan asas mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Cimahi, terutama melihat peningkatan angka perceraian pada periode tersebut. Kajian meliputi peran hakim, faktor yang mempengaruhi penerapan asas tersebut, serta upaya hakim dalam menekan angka perceraian. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan tentang upaya hakim dalam menekan angka perceraian melalui penerapan asas mempersukar perceraian.<sup>40</sup>

3. Penelitian oleh Oni Kristina Pramita berjudul *Perceraian Sesudah SEMA No. 1 Tahun 2022 Perspektif Hukum Islam*.

Penelitian ini membahas praktik perceraian setelah diberlakukannya SEMA No. 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama I A Tanjung Karang. Kesamaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan pemberlakuan SEMA No. 1 Tahun 2022, sedangkan perbedaannya adalah pada perspektif hukum Islam terhadap penerapan SEMA tersebut di Pengadilan Agama I A Tanjung Karang.<sup>41</sup>

# UIN SUSKA RIAU

<sup>39</sup> Alifah Zulfa Fithriyyah, "Penerapan Asas Mempersukar Perceraian Di Dalam SEMA No 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Di Pengadilan Agama Bandung", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), h. 25.

<sup>40</sup> Athif Mutadi Affandi, "Peran Hakim Dalam Menerapkan Asas Memersukar Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Cimahi Pada Tahun 2016-2017", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), h. 7.

<sup>41</sup> Oni Kristina Pramita, "Perceraian Sesudah SEMA No 1 Tahun 2022 Perspektif Hukum Islam", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024), h. 19.



Penelitian yang dilakukan oleh Mauresti Dwi Putri Artani dengan judul *Pandangan Hakim Mengenai Asas Memperketat Perceraian di Pengadilan Agama Maumere berdasarkan Perspektif Sadd Al-Dzari'ah*. Penelitian ini menitikberatkan pada prinsip mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Maumere. Kesamaannya dengan penelitian ini adalah pembahasan pandangan hakim terhadap SEMA No. 1 Tahun 2022, sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan prinsip Sadd Al-Dzari'ah sebagai perspektif dalam analisis.<sup>42</sup>

#### 4 © Hak cipta milik UIN Suska Riau

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

##### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>42</sup> Mauresti Dwi Putri Artani, “*Pandangan Hakim Terhadap Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Maumere Perspektif Sad Al-Dzari'ah*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang , 2022), h. 32.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### Jenis Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini bersifat kualitatif, dengan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, dikumpulkan secara alami, dan dianalisis secara normatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam terhadap permasalahan yang diteliti.<sup>43</sup> Dalam hal ini peneliti turun langsung ke lapangan yaitu di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengumpulkan data dan wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.

Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif, yaitu metode yang mengolah data kualitatif dan menyajikannya secara deskriptif, sering dipakai untuk menganalisis fenomena atau kondisi sosial.<sup>44</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah lokasi di mana peneliti secara langsung mengumpulkan data dari objek atau subjek yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang beralamat di Jalan Hangtuah SP 6, Kabupaten Pelalawan

#### Informan Penelitian

Informan dalam penelitian adalah individu yang menyediakan data dan memiliki pemahaman mendalam mengenai masalah yang sedang diteliti, sehingga dapat memberikan informasi yang berguna. Dalam penelitian ini,

<sup>43</sup> Ahmad Fauzi, *Metodologi Penelitian*, (Purwokerto: Pena Persada, 2022), h. 13.

<sup>44</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar : Syakir Media Press, 2021), h. 48.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informan adalah hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yaitu Bapak Delbi Ari Putra S.H., M.H., dan Ibu Wahita Damayanti S.H., M.H

#### D. Sumber Data

Sumber data adalah asal dari data yang diperoleh dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memakai tiga jenis sumber data, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier sebagai pelengkap.

##### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, berupa dokumen SEMA No. 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama 1 B, serta wawancara dengan hakim Bapak Delbi Ari Putra, S.H., M.H., dan Ibu Wahita Damayanti, S.H., M.H. Data tersebut dianalisis dengan menguraikan dan mengaitkan dengan masalah yang diteliti, yaitu prinsip memersulit perceraian dalam SEMA No. 1 Tahun 2022.

##### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui studi pustaka untuk mendapatkan landasan teori terkait objek penelitian. Data ini meliputi Al-Qur'an, buku-buku seperti fikih munakahat, hukum perkawinan dan perceraian, hukum perkawinan Islam di Indonesia, serta metodologi penelitian. Selain itu, jurnal tentang pertimbangan hakim, penetapan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan seperti UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan SEMA No. 1 Tahun 2022 juga digunakan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data yang berasal dari kamus atau ensiklopedia. Dan dalam hal ini peneliti menggunakan data tersier dari kamus bahasa.<sup>45</sup>

## E. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data tersier berasal dari kamus atau ensiklopedia. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data tersier dari kamus bahasa :

### 1. Observasi

Data diperoleh dengan mempelajari dan memahami langsung aktivitas di lokasi penelitian. Oleh karena itu, peneliti melakukan observasi di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci serta mengamati perkara perceraian yang terkait dengan SEMA No. 1 Tahun 2022 di sana.

### 2. Wawancara

Data diperoleh melalui tanya jawab antara peneliti dan pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yaitu Bapak Delbi Ari Putra, S.H., M.H., dan Ibu Wahita Damayanti, S.H., M.H., mengenai penerapan SEMA No. 1 Tahun 2022.

### 3. Dokumentasi

Data yang sudah tersedia di lokasi adalah informasi yang dibutuhkan peneliti.<sup>46</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini berupa data kasus terkait prinsip

<sup>45</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antarasari Press, 2011), h. 75

<sup>46</sup> Rifa'I Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-Press Uin Sunan Kalijaga, 2021), h. 114.



mempersulit perceraian yang tersimpan di arsip Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, dengan fokus analisis pada SEMA No. 1 Tahun 2022.

#### **F. Metode Analisa Data**

Analisis data adalah proses mengolah, mengklasifikasi, membedakan, dan mempersiapkan data untuk dipaparkan.<sup>47</sup> Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan fenomena berdasarkan data lapangan berupa kata-kata, tulisan, dan dokumentasi. Dokumentasi yang dianalisis meliputi data kasus perceraian terkait SEMA No. 1 Tahun 2022 dari arsip Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, serta hasil wawancara dengan hakim terkait SEMA tersebut. Dari proses ini, peneliti berupaya menyusun kesimpulan.

#### **G. Metode Penulisan**

Setelah data terkumpul, penulis menyusun data menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Deduktif, yaitu memulai dari hal-hal umum dan menarik kesimpulan pada hal-hal khusus.
2. Induktif, yaitu memulai dari hal-hal khusus dan menarik kesimpulan pada hal-hal umum.
3. Deskriptif, yaitu mencatat apa yang sebenarnya diamati dan terjadi berdasarkan pengamatan, pendengaran, dan pengalaman peneliti.

---

<sup>47</sup> Mohamad Mustari, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012), h. 67.



## Sistematika Penulisan

Agar pembahasan lebih mudah dipahami dan menghasilkan gambaran yang utuh serta terpadu, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian.

### BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisi kerangka teori dan penelitian terdahulu, meliputi pengertian dan jenis perceraian, SEMA No. 1 Tahun 2022, SEMA No. 3 Tahun 2023, tahapan pengambilan keputusan hakim, pertimbangan hakim, penetapan dan interpretasi hukum oleh hakim, alat bukti di Pengadilan Agama, serta penelitian sebelumnya.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini Membahas jenis penelitian, lokasi, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data, serta sistematika penulisan.

### BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini akan Menjelaskan hasil penelitian secara rinci, termasuk gambaran umum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, perspektif hakim terhadap implementasi SEMA No. 1 Tahun 2022, kendala hakim dalam penerapan SEMA tersebut, pengaruhnya terhadap tingkat perceraian. Dan pengaruh

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementasi SEMA no.1 tahun 2022 terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini Berisi kesimpulan sebagai jawaban atas masalah penelitian serta saran yang berkaitan dengan penulisan dan objek penelitian.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan perspektif hakim, SEMA ini di keluarkan oleh Makamah Agung dengan tujuan untuk memastikan keseragaman dan konsistensi dalam penerapan di seluruh tingkatan peradilan, SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022 memberikan panduan yang bagi para hakim dalam menangani kasus-kasus tertentu, sehingga dapat mengurangi perbedaan interpretasi hukum yang mungkin terjadi, Hal ini sangat penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
2. Tantangan yang sering dihadapi adalah adanya para pihak yang terlibat sering kali memiliki tekad yang kuat untuk mengakhiri pernikahan mereka, yang seringkali didasarkan pada emosi sesaat atau konflik yang belum sepenuhnya diselesaikan. Sikap ini menciptakan tantangan besar bagi para hakim, terutama dalam menjalankan mediasi sebagai bagian dari proses peradilan. Mediasi yang seharusnya menjadi ruang untuk mencari solusi damai dan rekonsiliasi, justru menjadi kurang efektif karena kedua belah pihak lebih fokus pada keinginan pribadi mereka untuk bercerai dibandingkan mencari jalan tengah yang menguntungkan bagi semua pihak, termasuk anak-anak jika ada. Dalam situasi seperti ini, hakim dihadapkan pada dilema untuk menyeimbangkan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- 3. Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022**
- ternyata tidak signifikan dalam mempengaruhi angka perceraian secara keseluruhan. Jika dilihat dari data, pada tahun 2023 jumlah perkara perceraian turun hingga 12%, dengan hanya 670 perkara yang terdaftar. Namun, tren tersebut tidak berlanjut, karena pada tahun 2024 jumlah perkara justru meningkat kembali sebesar 12%, mencapai 762 perkara. Ini menunjukkan bahwa SEMA ini belum berhasil menekan angka perceraian secara berkelanjutan.
- B. Saran**
- Berdasarkan uraian di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:
1. Diharapkan kepada hakim untuk lebih aktif mensosialisasikan SEMA nomor 1 tahun 2022 kepada warga negaranya melalui media massa dan mengadakan seminar-seminar dilembaga-lembaga dan dilingkungan masyarakat, dan memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga hubungan dalam rumah tangga, dan memberikan pengetahuan tentang dampak negatif yang ditimbulkan untuk kedua belah pihak dan juga terutama pada anak.
  2. Dalam menghadapi kendala terhadap implementasi SEMA no.1 tahun 2022 diharapkan hakim memperhatikan tiga nilai dalam sebuah keputusan, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Dengan memprioritaskan asas tersebut untuk mencapai tujuan hukum yang prinsipil.
  3. Diharapkan kepada masyarakat untuk mematuhi aturan hukum dan lebih memperhatikan dampak yang terjadi akibat perceraian terutama




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdampak besar bagi tumbuh kembang anak. Dalam berumah tangga dibutuhkan kesabaran dan ketidakegoisan untuk keharmonisan rumah tangga dan mempertahankan hubungan perkawinan.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Abdussamad, Zuchri, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press.
- Aminuddin, Slamet dan Abidin, 1999, *Fikih Munakahat II*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Abror, Khoirul, 2017, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Bening Pustaka.
- Abu Bakar, Rifa'i, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Suka-Press Uin Sunan Kalijaga.
- Attamimi, Nazhifah, 2010, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Hiliana Press.
- Basri, Hasan. 1997, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung: PT Remana Rosda Karya.
- Cahyadi, Adi Dkk, 2014, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia*, Universitas Brawijaya.
- Eauzzi, Ahmad, 2022, *Metodologi Penelitian*, Purwokerto: Pena Persada.
- Hajar, 2020, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, Pekanbaru: Fakultas syari'ah dan Hukum.
- Hakim, Rahmat. 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia Bandung.
- Haris Sanjaya, Ummar, 2017, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gema Media.
- Hikmatullah, 2021, *Fiqih Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta Timur: Edu Pustaka.
- Idris ramulyo, Muhammad, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Jamaluddin, 2016, *Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press.
- Komisi Yudisial RI. *Kualitas Hakim Dalam Putusan*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI.
- Manan, Abdul, 2012, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana.
- Margono, 2012, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mustari, Mohammad, 2012, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Muzammil, Iffah, 2019, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Tangerang: Tira Smart.
- Nur, Syamsiah, 2022, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Tasik Malaya: Hasna Pustaka.
- Rahmadi, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antarasari Press.
- Shidrat, 2013, *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Subekti, Ahmad, 2012, *Konsep Tujuan Islam*, Malang: Sinar Jaya.
- Syariffuddin, Amir, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.



Wardah Nuroniyah, Wasman, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Teras.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
 Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 116  
 Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 39 Ayat 1 dan 2  
 SEMA No 1 Tahun 2022.  
 SEMA NO 3 Tahun 2023.

## C. Jurnal/Artikel

- Christiawan, Rio. "Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi" *Yudisial*, Volume 11., No. 3., (2018): h.371.
- Manan, Abdul. " Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama" *Hukum Peradilan*, Volume. 2., No. 2., (2013): h. 199.
- Ratu Ayu Uswatun Khasanah, Dian. "Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System" *Ius Constituendum*, Volume. 7., No. 2., (2022): h. 237.
- Vidiyatul, Adawiyah. "Implementasi Sema Nomor 1 Tahun 2022 Terkait Pengajuan Perceraian Selama 6 Bulan Dari Perspektif Imam Syafi'i ( Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mojokerto)", Volume. 7.,No.1.,(2025): h.34

## D. Skripsi

- Annisa, Fitri Maulidya. *Pandangan Hakim Terhadap Prinsip Mempersulit Perceraian Dalam SEMA No.1 Tahun 2022 ( Studi Kasus Di Pengadilan Agama Probolinggo)*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.
- Dwi Lestari, Ayu. "Khuluk Dan Akibat Hukumnya Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang nomor : 0765/Pdt.G/2017/PA.Tnk.)", Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Dwi Putri Artani, Mauresti. "Pandangan Hakim Terhadap Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Maumere Perspektif Sad Al-Dzari'ah", Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang , 2022.
- Hariyanto, Budi. *Peran Suami Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Yang Istrinya Bekerja Sebagai Buruh Pabrik (Studi Kasus Di Desa Pancur Mayong)"*, Skripsi : IAIN Kudus, 2022.
- Kristina Pramita, Oni. " Perceraian Sesudah SEMA No 1 Tahun 2022 Perspektif Hukum Islam", Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024.
- Mutadi Affandi, Athif. "Peran Hakim Dalam Menerapkan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Cimahi Pada Tahun 2016-2017", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Zulfa Fithriyyah, Alifah. "Penerapan Asas Mempersukar Perceraian Di Dalam SEMA No 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Di Pengadilan Agama Bandung", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

#### E. Tesis

Muhammad, Syauqi. *Analisis SEMA No. 1 Tahun 2022 Tentang Mempersukar Perceraian Di Pengadilan Agama*, Tesis: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

#### F. Website

Dewi Atiqah, *Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan*, [Https://Purwodadi.Go.Id](https://Purwodadi.Go.Id), Diakses Pada 20 Maret 2025.  
 Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, *Sejarah Pengadilan*. Diakses 5 Maret 2025 dari <https://share.google/GQXuzq0XxFxEdYNE>.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LAMPIRAN INSTRUMENT PENELITIAN

### ANALISIS IMPLEMENTASI DALAM PENERAPAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG MEMPERSUKAR PERCERAIAN OLEH HAKIM DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN

**Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci**

#### Identitas Responden

**Nama : Delbi Ari Putra, S.H.,M.H.**

**Tanggal : 17 Februari 2025**

Bagaimana implementasi sema nomor 1 tahun 2022 di pengadilan agama pangakalan kerinci?

Jawab :

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci menunjukkan komitmen yang nyata dalam penerapan SEMA No. 1 Tahun 2022, terutama melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dalam pelaksanaannya, petugas PTSP menjalankan peran penting dengan memberikan pendampingan awal kepada masyarakat yang ingin mengajukan perkara perceraian. Proses ini dimulai dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada para pihak terkait masalah yang mereka hadapi, seperti apa penyebab utama konflik dalam rumah tangga mereka dan apakah permasalahan tersebut sudah memenuhi syarat untuk dilakukan perceraian.

Jika setelah dilakukan penilaian ternyata alasan perceraian belum memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh SEMA, petugas PTSP akan memberikan arahan bahwa proses perceraian belum dapat dilakukan karena belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Petugas juga sering kali

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan edukasi serta saran kepada para pihak untuk terlebih dahulu berupaya menyelesaikan permasalahan secara internal, baik melalui mediasi ataupun konsultasi dengan pihak yang kompeten. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya menunda proses perceraian, tetapi juga memberikan ruang bagi para pihak untuk berpikir ulang serta mempertimbangkan solusi yang lebih baik selain perceraian.

Apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi sema no 1 tahun 2022 di pengadilan agama pangkalan kerinci?

Jawab :

Meninjau kembali asal-usul SEMA No. 1 Tahun 2022, ditemukan bahwa SEMA ini didorong oleh beberapa faktor. Pertama, banyaknya kasus perceraian yang ditangani oleh pengadilan agama. Kedua, para hakim diketahui sering mengabulkan permohonan atau gugatan perceraian dengan relatif mudah. Ketiga, persepsi masyarakat terhadap pengadilan agama sebagai lembaga yang melegalkan penerbitan akta cerai. Terakhir, kami menyadari bahwa pemeriksaan tingkat pertama terlalu disederhanakan, sehingga tidak menyelidiki alasan-alasan yang dikemukakan pemohon secara menyeluruh.

SEMA mengikat seluruh masyarakat yang berinteraksi atau berperkara di pengadilan, tidak hanya hakim atau pejabat yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung. Sebagai contoh, di bidang hukum perkawinan, SEMA Nomor 1 Tahun 2022 memberlakukan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas-tugas yang diamanatkan oleh pengadilan terkait dengan upaya pengadilan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama dalam melestarikan perkawinan dan menjalankan prinsip mempersulit perceraian. Karena berusaha untuk memberikan kejelasan dan menghilangkan kesalahan yang dapat menyebabkan keraguan hukum, SEMA sebagai panduan dan standar dalam penyelesaian kasus memiliki kemampuan untuk menghasilkan konsistensi.

Mengacu pada SEMA dapat membantu staf pengadilan dan hakim untuk membuat pilihan yang lebih baik dan mengarahkan para pihak yang berperkara ke jalur yang benar. Keputusan yang dibuat oleh hakim sesuai dengan SEMA dapat berimplikasi pada hak publik untuk menuntut dalam hal ini.Untuk mempersukar perceraian

3. Apa kelebihan dan kekurangan dari penerapan SEMA No 1 tahun 2022 di pengadilan agama pangakalan kerinci, dan jika ada kekurangan bagaimana kekurangannya tersebut dapat di atasi?

Jawab :

Kelebihan dari penerapan SEMA No 1 tahun 2022 di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, agar masyarakat menjadi lebih sadar akan ketentuan hukum yang berlaku termasuk syarat-syarat perceraian, dan mendorong hakim untuk lebih mengutamakan mediasi sebagai langkah awal sebelum memutuskan perkara perceraian dan membantu mempertimbangkan kembali keputusan mereka dan mencari solusi damai.

Dan kekurangan dari penerapan SEMA Nomor 1 tahun 2022 di Pengadilan Agama Pangakalan Kerinci, meskipun sema memberikan pendoman, beberapa pengugat tetap ngotot untuk bercerai meskipun belum memenuhi syarat yang ditetapkan sehingga mengurangi efektifitas dari kebijakan ini, dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam banyak khasus, sikap keras kepala para pihak untuk bercerai membuat prorses mediasi menjadi kurang efektif, para pihak sering kali lebih focus pada ke inginan untuk bercerai.

Apa saja hambatan yang di hadapi oleh hakim dalam penerapan SEMA No 1 tahun 2022 di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, dan jika ada hambatan bagaimana hambatan tersebut dapat di atasi?

Jawab :

Hambatan yang dihadapi oleh hakim dalam penerapan SEMA No. 1 Tahun 2022 ialah ngototnya para pihak untuk bercerai. Dalam banyak kasus, para pihak yang terlibat sering kali memiliki tekad yang kuat untuk mengakhiri pernikahan mereka, yang seringkali didasarkan pada emosi sesaat atau konflik yang belum sepenuhnya diselesaikan. Sikap ini menciptakan tantangan besar bagi para hakim, terutama dalam menjalankan mediasi sebagai bagian dari proses peradilan. Mediasi yang seharusnya menjadi ruang untuk mencari solusi damai dan rekonsiliasi, justru menjadi kurang efektif karena kedua belah pihak lebih fokus pada keinginan pribadi mereka untuk bercerai dibandingkan mencari jalan tengah yang menguntungkan bagi semua pihak, termasuk anak-anak jika ada.

Selain itu, ngototnya para pihak untuk bercerai sering kali memperpanjang proses hukum, karena para pihak mungkin menolak saran atau rekomendasi yang diberikan selama mediasi. Hal ini menambah beban kerja hakim, mempersulit proses untuk mencapai keadilan yang adil dan tepat waktu, serta bisa berdampak negatif pada suasana psikologis semua pihak yang terlibat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam situasi seperti ini, hakim dihadapkan pada dilema untuk menyeimbangkan penegakan hukum dengan upaya menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan moral dalam keluarga. Oleh karena itu, penerapan SEMA No. 1 Tahun 2022 memerlukan pendekatan yang bijaksana, baik dari hakim maupun pihak-pihak terkait, agar tujuan hukum dan keadilan Apa dampak dari penerapan sema no 1 tahun 2022 terhadap tingkat perceraian di wilayah pangakalan kerinci.

dampak daripada perceraian tersebut, baik dari keluarga maupun ekonomi.melakukan suatu perceraian akan berdampak kepada keluarga khusunya kepada anak yakni dari psikologi anak yang akan menanamkan sifat anak broken home dengan adannya perceraian dari kedua orang tuannya. Sang anak tidak akan merasakan kasih sayang dari kedua orang tua yang sudah berpisah, selain tidak merasakan kasih sayang ada dampak lain yang akan ditimbulkan apabila sang orang tua anak lebih memilih untuk menikah kembali dengan orang lain atau orang pilihan masing-masing, sang anak akan bingung dan memilih untuk pergi kepada kerabat salah satu orang tua demi melanjutkan hidup karena kedua orang tuanya sudah berada pada posisi keluarga yang berbeda. Selain daripada dampak kepada anak, perceraian juga berdampak bagi single mom yang dijatuhkan hak asuh tentang bagaimanakah dia akan mengelola uang dan mencari nafkah untuk melanjutkan hidupnya dan anak-anaknya entah dari harus bekerja dibidang yang bersebrangan ataupun kembali merintis hal yang tertinggal di masa sebelum melakukan pernikahan.



## 5. © Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagaimana bapak/ibuk hakim dapat menilai keberhasilan penerapan SEMA No 1 tahun 2022 di pengadilan agama pangakalan kerinci?

Jawab :

Menilai keberhasilan dari penerapan SEMA Nomor 1 tahun 2022 dapat di lihat dari PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) sebagai gerbang pertama dalam mengedukasi dan memberi pemahaman tentang SEMA No.1 Tahun 2022 kamar hukum perkawinan poin b sehingga pendaftaran perkara prematur dapat di minimalisir, lalu peran POSBAKUM ( Pos Bantuan Hukum) yang tidak memberikan jasa pembuatan gugatan sehingga penggugat dengan perkara prematur tidak memiliki surat gugatan, dan Majelis Hakim dalam persidangan yang memeriksa perkara berdasarkan fakta hukum yang ada dan mengedukasi kembali penggugat dengan perkara premature sehingga hanya perkara yang urgent dan tidak ada harapan rukun kembali dalam keluarga yang akan dikabulkan perkaranya

Apa rekomendasi yang dapat bapak/ibuk hakim berikan untuk meningkatkan keberhasilan penerapan sema no 1 tahun 2022 tersebut?

Jawab :

Rekomendasi yang dapat hakim berikan untuk meningkatkan keberhasilan penerapan sema nomor 1 tahun 2022 dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat yang lebih luas, seperti melalui seminar atau media sosial untuk menjangkau masyarakat agar lebih memahami ketentuan SEMA dan syarat perceraian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adanya penguatan fungsi ptsp mengoptimalkan fungsi ptsp sebagai gerbang pertama dengan memperkuat sistem informasi dan konsultasi, untuk memberikan pemahaman yang baik tentang persyaratan perceraian.

Penyediaan informasi tertulis, seperti menyediakan brosur atau materi informasi yang jelas mengenai SEMA nomor 1 tahun 2022 dan prosedur pengajuan pererian agar calon pengugat dapat memahami langkah-langkah yang di ambil.

Apa dampak dari penerapan sema no 1 tahun 2022 terhadap tingkat penceraian di wilayah pangakalan kerinci ?

Jawab :

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim bapak Delbi Ari Putra S.H., M.H pengadilan agama pangakan kerinci menjelaskan, dampak dari penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 ternyata tidak signifikan dalam mempengaruhi angka perceraian secara keseluruhan. Jika dilihat dari data, pada tahun 2023 jumlah perkara perceraian turun hingga 12%, dengan hanya 670 perkara yang terdaftar. Namun, tren tersebut tidak berlanjut, karena pada tahun 2024 jumlah perkara justru meningkat kembali sebesar 12%, mencapai 762 perkara. Ini menunjukkan bahwa SEMA ini belum berhasil menekan angka perceraian secara berkelanjutan.

Yang menjadi perhatian adalah dampak penerapan SEMA ini yang hanya terlihat dari segi pendaftaran perkara perceraian, bukan pada penurunan keinginan para pihak untuk bercerai. Para pihak yang berniat untuk bercerai tetap teguh pada keinginannya, sementara penurunan jumlah perkara hanya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

terjadi dalam proses awal, yaitu pada tahap pendaftaran. Pada akhirnya, jumlah perceraian tetap meningkat seiring waktu. Dalam konteks ini, menurut pandangan Hakim, penerapan SEMA ini lebih bersifat menunda pendaftaran saja, bukan memberikan solusi yang bersifat mendalam untuk mencegah perceraian

**Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci****Identitas Respondena**

**Nama : Wahita Damayanti, S.H.,M.H.**

**Tanggal : 5 Mei 2025**

1. Bagaimana implemetasi SEMA No.1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci?

Jawab :

Sebuah perkara di Pengadilan Agama akan diberlakukan SEMA untuk keseragaman hukum. Setiap perkara di pengadilan itu harus diterima apapun kondisinya nanti hakim yang akan memutuskan apakah perkara ini dapat diterima ataupun ditolak, sehingga di bagian pendaftaran semua boleh mendaftar dan nanti akan disaring lagi oleh hakim dan akan dibuktikan satu-satu dan dari situlah akan dilihat apa betul terbukti selama 6 bulan terjadi pertengkarannya atau tidak, jika pertengkarannya tidak terjadi maka perkara tidak dapat diterima. Semua perkara perceraian akan diberlakukan hukum ini SEMA NO.1 TAHUN 2022, kecuali perkara KDRT meskipun belum 6 bulan maka tidak boleh dilama-lamakan dan akan dikabulkan meskipun belum 6 bulan.



2 © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi SEMA No.1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci?

Jawab :

Faktor diberlakukannya SEMA ini adalah untuk keseragama hukum agar ada konsistensi putusan-putusan di indonesia. Namun hakim tidak boleh terikat pada SEMA, jadi setiap persidangan tidak semuanya bisa diterapkan, karena hakimlah yang paling tau implementasi dipersidangan, jadi sekalipun belum 6 bulan jika tidak segera diputuskan maka jiwa penggugat bisa terancam. Sehingga perkara-perkara di PTSP tetap diterima dan nanti hakimlah yang akan memutuskan akan menerima atau ditolak.

3. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh hakim dalam penerapan SEMA No. 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ?

Jawab :

Hambatan yang sering dihadapi terkadang mereka tidak ingin mengerti, yang namanya orang berperkara mereka inginnya cepat-cepat dan kita juga harus terikat juga pada peraturan, dan terkadang upaya dalam keluarga belum ditempuh namun mereka tetap bersikeras untuk bercerai di pengadilan.

Apa dampak dari penerapan SEMA No.1 Tahun 2022 terhadap tingkat perceraian di wilayah Pangkalan Kerinci?

Jawab : Kami tidak berharap SEMA ini dapat menurunkan angka perceraian tapi untuk mencapai tujuan dari kedudukannya kami ingin mereka menikah dan bahagia, supaya tidak ada eksis - eksis negatif terutama yang akan terdampak pada anak, serta istri yang harus mencari nafkah sendiri dan

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a.

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi garda terdepan dirumah tangga, dan itulah yang harus kita hindari tapi kalau terlalu ngotot. Tentu dengan diterapkan SEMA ini kami berharap perceraian dapat menurun, SEMA ini bukan alat untuk menurunkan angka perceraian tapi hukum itu hanyalah semua last resort (upaya terakhir) yang dapat ditempuh. SEMA inilah upaya terakhir yang harus dilakukan sebelum dilakukannya berbagai upaya-upaya. Jadi setelah ditempuh dengan berbagai cara seperti mediasi dijalankan oleh keluarga dan jika belum bisa juga, upaya yang terakhir adalah pengadilan. Di pengadilan lah upaya terakhir apakah pernikahan harus tetap dilanjutkan ataupun diselesaikan.

## DOKUMENTASI

- © Hak cipta Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Wawancara bersama Bapak Delbi Ari Putra S.H.,M.H Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**UIN SUSKA RIAU**

## 2. Wawancara bersama Ibuk Wahita Damayanti S.H.,M.H Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



@

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis bernama Misalman, lahir di Desa Setumuk Pulau Tiga Kabupaten Natuna pada 08 Agustus 2000. Anak ke 2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara yang merupakan buah hati dari Ayahanda Alm. ayub dan Ibunda jasni. Penulis memiliki 1 (satu) abang laki-laki, 1 (satu) adik laki-laki, dan (satu) adik perempuan. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah dimulai dari, SD Negeri 001 Ranai, Mts Negeri 2 Natuna, SMA Negeri 2 Bunguran Timur, dan melanjutkan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Selama di bangku kuliah telah menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan di Pengadilan Agama Pekanbaru. Selain itu penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Jangkang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Pada masa perkuliahan peneliti bergabung ke dalam organisasi Mahasiswa Pecinta Alam Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam melaksanakan tugas akhir, penulis menyelesaikan S1 dengan judul “IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN”.